

## PENETAPAN LOKUS DPPP

2021

KPT KPU SINJAI NO. 20/PP.06-Kpt/7307/KPU-Kab/V/2021, 5 HLM.

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SINJAI TENTANG PENETAPAN LOKUS DESA PEDULI PEMILIHAN UMUM DAN PEMILIHAN (DPPP) GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI DAN/ATAU WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA TAHUN 2021 DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SINJAI

**ABSTRAK :** Dalam rangka meningkatkan kesadaran politik masyarakat agar terwujud kontrol kebijakan secara baik bagi masyarakat luas serta meningkatkan partisipasi masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan secara berkesinambungan maka perlu melakukan sosialisasi Pendidikan pemilih melalui Program DPPP dan perlu menetapkan Keputusan KPU Kab. Sinjai tentang Lokus DPPP Pemilu dan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati Dan/Atau Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Tahun 2021 Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sinjai.

Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No. 1 tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2020; UU No. 7 Tahun 2017; PKPU No. 8 Tahun 2017; PKPU No. 10 Tahun 2018; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 21 Tahun 2020; PKPU No. 14 tahun 2020; Keputusan KPU No. 290/PP.06-Kpt/06/KPU/IV/2021; Keputusan KPU Kab. Sinjai No. 19/PP.06-Kpt/7307/KPU-Kab/V/2021.

Dalam Keputusan ini diatur tentang : Penetapan Lokus DPPP Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati Dan/Atau Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Tahun 2021 Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sinjai.

**CATATAN:** Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 3 Mei 2021